

**BERITA DAERAH
KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 27 TAHUN 2016**

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PENEMPATAN DAN PEMBERDAYAAN TENAGA
KERJA KEGIATAN PADAT KARYA INFRASTRUKTUR PRODUKTIF DAN TENAGA KERJA
MANDIRI DANA APBD-P TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa guna optimalisasi dan sinerginya pelaksanaan Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Produktif dan Tenaga Kerja Mandiri Dana APBD-P Tahun 2016, maka perlu dibuat Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Produktif dan Tenaga Kerja Mandiri Dana APBD-P Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PENEMPATAN DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA KEGIATAN PADAT KARYA INFRASTRUKTUR PRODUKTIF DAN TENAGA KERJA MANDIRI DANA APBD-P TAHUN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo.
4. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
5. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

7. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Padat Karya adalah suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat banyak untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu.
10. Produktif adalah kegiatan yang dapat memberikan nilai tambah secara ekonomi bagi masyarakat yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
11. Padat Karya Produktif adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat (penganggur, setengah penganggur dan miskin) melalui kegiatan produktif dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya lokal yang tersedia dalam rangka upaya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
12. Penganggur adalah orang yang tidak bekerja, sedang mencari kerja, sedang mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, sudah punya pekerjaan tetapi belum memulai bekerja.
13. Setengah penganggur adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu).
14. Petugas Lapangan Padat Karya (PLPK) adalah petugas/staf dinas yang membidangi ketenagakerjaan yang ditunjuk oleh penanggung jawab atau pejabat yang berwenang yang ditetapkan dengan surat keputusan dan diutamakan telah mengikuti

- bimbingan/pembekalan/pelatihan petugas lapangan padat karya.
15. Petugas Teknis adalah petugas/staf yang memahami perencanaan dan desain teknis padat karya yang ditunjuk oleh penanggung jawab atau pejabat yang berwenang yang ditetapkan dengan surat keputusan, diutamakan yang telah mengikuti bimbingan/pelatihan teknis padat karya.
 16. Pengawas Teknis adalah pejabat/staf potensial dari instansi teknis terkait di daerah yang memahami bidang teknis adalah mengawasi pelaksanaan fisik dilapangan berdasarkan ketentuan-ketentuan teknis serta melakukan kerjasama dengan PLPK.
 17. Juru Bayar adalah petugas/staf yang memahami keuangan yang ditunjuk oleh penanggung jawab atau pejabat yang berwenang, dan ditetapkan dengan surat keputusan.
 18. Staf Administrasi adalah staf pada dinas yang membidangi ketenagakerjaan yang tugasnya membantu dalam mengelola administrasi dan keuangan kegiatan padat karya.
 19. Pekerja adalah tenaga kerja yang berasal dari masyarakat penganggur, setengah penganggur, dan miskin disekitar lokasi pelaksanaan kegiatan padat karya yang memenuhi kriteria padat karya serta terdaftar sebagai pekerja padat karya.
 20. Kepala kelompok adalah pekerja padat karya yang disetujui dan ditunjuk oleh para pekerja menjadi kepala kelompok dalam kegiatan. padat karya. Umumnya 1 kepala kelompok membawai 20 orang pekerja.
 21. Tukang adalah masyarakat yang memiliki keterampilan dan pengetahuan teknis untuk pembuatan/rehabilitas infrastruktur.

22. Uang Perangsang Kerja (UPK) adalah sejumlah uang yang diberikan kepada para tenaga kerja padat karya oleh juru bayar dalam kurun waktu tertentu dan bersifat stimulant atau bukan upah kerja.
23. Edukasi Masyarakat adalah kegiatan penyampaian informasi pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat mengenai perencanaan, pelaksanaan, perawatan pekerjaan padat karya secara aplikatif agar memiliki kemanfaatan yang besar.
24. Rembug Masyarakat adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang difasilitasi oleh dinas yang membidangi ketenagakerjaan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, dalam rangka menyamakan persepsi dan menyusun perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan padat karya produktif yang dilaksanakan.
25. Gambar Desain adalah pembuatan sketsa/rancang bangun suatu pekerjaan fisik kegiatan padat karya produktif dari segala dimensi mencakup panjang, lebar, luas, volume, dan lainnya.
26. Perencana teknis adalah orang/instansi/lembaga yang memiliki pengetahuan dan kompetensi mengenai gambar design dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
27. Identifikasi Potensi Padat Karya Produktif adalah upaya menggali dan menghimpun informasi mengenai potensi sumber daya lokal dari calon lokasi kegiatan padat karya dalam rangka menetapkan lokasi dan jenis kegiatan padat karya yang tepat berdasarkan kriteria padat karya Produktif. Identifikasi dilakukan oleh personil oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dengan ditetapkan melalui surat keputusan atau surat perintah tugas.

28. Hari Orang Kerja adalah jumlah hari yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan infrastruktur yang lamnya tergantung dari berbagai macam kegiatan yang besarnya bervariasi.
29. Bantuan Sarana Usaha adalah bantuan bersifat stimulan yang diberikan kepada kelompok-kelompok usaha produktif. Bentuk bantuan sarana usaha tersebut tidak dalam bentuk uang tunai dan proses pengadaannya harus berdasarkan peraturan yang berlaku.
30. Usaha Produktif adalah kegiatan usaha ekonomi masyarakat yang dilakukan secara kelompok, dengan jenis usaha seperti pertanian, peternakan, perikanan, industri kecil skala pedesaan.
31. Jenis usaha ekonomi adalah usaha berpotensi untuk dikembangkan, berkelanjutan dimasa mendatang sehingga mampu menciptakan wirausaha baru untuk menekan tingkat pengangguran dan setenga penganggur.
32. Pendampingan adalah perorangan yang diberikan tugas untuk mendampingi kelompok usaha masyarakat dapat mengembangkan usahanya dan memiliki kemanfaatan yang besar bagi masyarakat.
33. Berkelanjutan adalah suatu kegiatan yang memberikan dampak terus menerus sehingga dapat memberikan nilai tambah secara ekonomis kepada tenaga kerja atau masyarakat dalam waktu yang panjang.
34. Kelompok adalah kumpulan orang yang memiliki tujuan sama untuk menjalankan suatu usaha ekonomi produktif secara bersama-sama berdasarkan kemampuan masing-masing
35. Lembaga Pendamping adalah lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Sosial Masyarakat (OSM) yang mempunyai keahlian, kemampuan dan

profesionalisme dalam melakukan tugas pendampingan terhadap kelompok binaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan hukum untuk melakukan pengelolaan Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Produktif dan Tenaga Kerja Mandiri Dana APBD-P Tahun 2016.
- (2) (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan petunjuk bagi Pemerintah Daerah dan pelaksana kegiatan dalam memudahkan melaksanakan Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Produktif dan Tenaga Kerja Mandiri Dana APBD-P Tahun 2016.

BAB III AZAS DAN PRINSIP

Pasal 3

- (1) Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Produktif dan Tenaga Kerja Mandiri Dana APBD-P Tahun 2016 dilaksanakan berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Selain dikelola berdasarkan azas-azas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Produktif dan Tenaga Kerja Mandiri Dana APBD-P Tahun 2016 harus dikelola sesuai

dengan prinsip-prinsip kejujuran, efektif, efisien, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat manfaat.

Pasal 4

Petunjuk teknis Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Produktif dan Tenaga Kerja Mandiri Dana APBD-P Tahun 2016, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Disahkan di Limboto
Pada tanggal November 2016

BUPATI GORONTALO,
TTD
NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,



HADIJAH U. TAYEB

**BERITA DAERAH
KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 28 TAHUN 2016**

PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 29 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Sekretariat Daerah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran